

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI (SPT TAHUNAN PPh WP ORANG  
PRIBADI)**

(SPT 1770 S beserta lampiran-lampirannya)

JAKARTA, EDISI TAHUN 2007

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 81/PJ/2007**

**TENTANG**

**SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB  
PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK  
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT  
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/ atau dokumen yang harus dilampirkan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan dalam rangka penyempurnaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA.

#### Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampirannya) dan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak Yang Diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/\$ dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia dan Lampiran Ib Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 2

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, penghasilan lain dan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770 S dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa dan Lampiran IIb Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 3

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/PJ./2006 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006 beserta Petunjuk Pengisiannya, tetap berlaku sepanjang digunakan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2006.

#### Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION  
NIP 130605098

## **KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

Undang-undang Perpajakan menganut sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setelah tahun pajak berakhir.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan/atau pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan sistem *self assessment*. Jika terdapat pajak yang masih kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan atau dilaporkan.

Buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh ini disusun untuk memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk kepada Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Dianjurkan kepada para Wajib Pajak untuk membaca dan memahami buku petunjuk pengisian SPT ini terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan PPh.

Jakarta, 16 Mei 2007

Direktur Jenderal,

DARMIN NASUTION  
NIP 130605098

**DAFTAR ISI**  
**PETUNJUK PENGISIAN**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

<b>PETUNJUK UMUM</b> .....	1
<b>PETUNJUK PENGISIAN</b> .....	3
- <b>Lampiran I (Formulir 1770 S - I)</b> .....	4
<b>Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya, Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak, Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah</b> .....	4
Bagian A : Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan Yang Telah Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final) .....	4
Bagian B : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak .....	7
Bagian C : Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah .....	10
- <b>Lampiran II (Formulir 1770 S - II)</b> .....	14
<b>Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final serta Daftar Harta dan Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun ..</b>	14
Bagian A : Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final .....	14
Bagian B : Daftar Harta Pada Akhir Tahun .....	17
Bagian C : Daftar Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun .....	18
- <b>Induk SPT (Formulir 1770 S)</b> .....	19
Huruf A. Penghasilan Neto .....	19
Huruf B. Penghasilan Kena Pajak .....	22
Huruf C. PPh Terutang .....	23
Huruf D. Kredit Pajak .....	27
Huruf E. PPh Kurang/Lebih Bayar .....	28
Huruf F. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya .....	29
Huruf G. Lampiran .....	31
Pernyataan .....	32

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**MEMPUNYAI PENGHASILAN:**

- **DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA**
- **DALAM NEGERI LAINNYA**
- **YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**

**(FORMULIR 1770 S)**

**PETUNJUK UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir.
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/PJ./2000.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah



**LAMPIRAN – I**  
**(FORMULIR 1770 S – I)**

- **PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**
- **DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

**BAGIANA : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)**

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan / pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan/atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

**NOMOR – Kolom (1)**

Cukup jelas.

**JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)**

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan seperti :

**Angka 1 - BUNGA**

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa (Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 UU PPh).

**Angka 2 - DIVIDEN**

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
  4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
  5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  11. Pembagian berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi;
  12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- (Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 UU PPh)

**Angka 3 - ROYALTI**

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 UU PPh)

**Angka 4 - SEWA**

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa

sehubungan dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8, dan Pasal 23 UU PPh).

#### **Angka 5 - PENGHARGAAN DAN HADIAH**

Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan :

a. Hadiah undian

Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

b. Hadiah dan penghargaan perlombaan

Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :

- perlombaan olah raga;
- kontes kecantikan / busana, kontes lainnya;
- kuis di televisi / radio;
- kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.

c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.

d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I Formulir 1770 S-I Bagian A No. 5 (Penghargaan dan Hadiah) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Lampiran II Formulir 1770 S-II Bagian A No. 4 (Hadiah Undian).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang / jasa, sepanjang :

- a. diberikan kepada semua pembeli / konsumen akhir tanpa diundi;
- b. diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang / jasa. (Keputusan Menkeu No. 462/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu No. 112/KMK.03/2001 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-395/PJ./2001)

#### **Angka 6 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA**

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan / pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan / pengalihan harta, termasuk :

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh)

#### **Angka 7 - PENGHASILAN LAINNYA**

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya :

1. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
2. Keuntungan karena pembebasan utang;
3. Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
4. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
5. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh)

#### **JUMLAH PENGHASILAN – Kolom (3)**

Diisi dengan jumlah penghasilan untuk setiap jenis penghasilan.

#### **JUMLAH BAGIAN A**

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah keseluruhan penghasilan kolom (3) dari masing-masing jenis penghasilan.

#### **BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan:

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

**NOMOR - Kolom (1)**

Cukup jelas.

**JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)**

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan seperti :

**Angka 1 - BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH**

Bantuan / sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh).

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menkeu No. 604/KMK.04/1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh).

**Angka 2 - WARISAN**

Cukup Jelas.

**Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI**

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh).

**Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA**

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa (Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).

**Angka 5 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Bagian ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

lainnya selain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 s.d. Angka 4 seperti penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

**JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3)**

**Angka 1 dan Angka 2 - BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH, WARISAN**

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan / sumbangan / hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud, maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah :
  - 1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau
  - 2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
  - 3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada;
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya

dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

- d. Dalam hal harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh, Keputusan Menkeu. No. 604/KMK.04/1994 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-11/PJ./1995)

**Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI**

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

**Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA**

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

**Angka 5 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak selain yang dimaksud Angka 1 s.d. Angka 4.

**JUMLAH BAGIAN B**

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

**BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH**

Bagian ini merupakan rincian angsuran Pajak Penghasilan berupa pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang

diperhitungkan sebagai kredit pajak (Pasal 28 UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003).

**NOMOR - Kolom (1)**

Cukup jelas.

**NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)**

Kolom ini diisi dengan nama masing-masing Pemotong / Pemungut Pajak.

**NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (3)**

Kolom ini diisi dengan NPWP masing-masing Pemotong / Pemungut Pajak.

**NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (4)**

Kolom ini diisi sesuai dengan nomor setiap bukti pemotongan / pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

**TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN – Kolom (5)**

Kolom ini diisi sesuai dengan tanggal setiap bukti pemotongan / pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

**JENIS PAJAK : PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 / PASAL 24 / PASAL 26 / DTP - Kolom (6)**

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong / dipungut / ditanggung pemerintah yaitu : PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26) dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

**PPh PASAL 21**

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak / anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, **tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final dan PPh Pasal 21 atas penghasilan anak / anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa.**

**PPh PASAL 22**

PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD) kecuali badan-badan tersebut pada butir d; Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Asset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
  - d. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  - e. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak dan gas atas penjualan hasil produksinya.
- (Pasal 22 UU PPh, Keputusan Menkeu. No. 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu No. 236/KMK.03/2003)

#### **PPH PASAL 23**

PPH Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final (Pasal 23 UU PPh).

#### **PPH PASAL 24**

PPH Pasal 24 adalah pajak yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar / dipotong / terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar / dipotong / terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar / dipotong / terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari

“batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan”, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar “**batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan**” tersebut (Keputusan Menkeu No. 164/KMK.03/2002).

#### **PPH PASAL 26**

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. **Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721-A1.**

#### **PPH DITANGGUNG PEMERINTAH**

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

#### **JUMLAH PPH YANG DIPOTONG / DIPUNGUT - Kolom (7)**

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong / dipungut oleh pemotong pajak PPh Pasal 21 / Pasal 22 / Pasal 23 / Pasal 24 / Pasal 26 / DTP dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **JUMLAH BAGIAN C**

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21 / Pasal 22 / Pasal 23 / Pasal 24 / Pasal 26 / DTP yang telah dipotong / dipungut pada Kolom (7).

**LAMPIRAN – II**  
**(FORMULIR 1770 S – II)**

- **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- **DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN**
- **DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**

**BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar / dipotong / dipungut oleh pihak lain dan bersifat final, kecuali penghasilan:

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan sendiri dalam SPT Tahunan PPh isteri.

**NOMOR - Kolom (1)**  
Cukup jelas.

**SUMBER / JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)**  
Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan seperti :

**Angka 1 - BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI**  
Bunga Deposito, Tabungan serta Diskonto SBI berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menkeu No. 51/KMK.04/2001. Bunga Simpanan antara lain bunga yang berasal dari simpanan anggota pada koperasi berdasarkan Pasal 23 ayat (4) UU PPh dan Keputusan Menkeu No. 522/KMK.04/1998.

**Angka 2 - BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK**  
Bunga / Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 dan Keputusan Menkeu No. 121/KMK.03/2002.

**Angka 3 - PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK**

Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri / saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menkeu No. 282/KMK.04/1997.

**Angka 4 - HADIAH UNDIAN**

Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000, dan Keputusan Dirjen Pajak. No. KEP-395/PJ./2001.

**Angka 5 - PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS**

Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000, Keputusan Menkeu No. 112/KMK.03/2001, dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-15/PJ./2006.

**Angka 6 - HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD**

Honorarium atas beban APBN / APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara / daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 dan Keputusan Menkeu No. 636/ KMK.04/ 1994.

**Angka 7 - PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999, Keputusan Menkeu No. 635/KMK.04/ 1994 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu No. 392/KMK.04/1996, dan Keputusan Menkeu No. 566/KMK.04/1999.

**Angka 8 - SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah Penghasilan Bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang dan industri berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menkeu No. 120/KMK.03/2002.

**Angka 9 - BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH**

Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Bangun Guna Serah, berdasarkan Keputusan Menkeu No. 248/KMK.04/1995.

**Angka 10 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL**

Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final :

a. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja.

Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam tahun pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.

b. Penghasilan anak dari pekerjaan.

Penghasilan anak dari pekerjaan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh anak / anak angkat yang belum dewasa sepanjang penghasilannya berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa.

**Angka 11 - PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**

Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 10.

**DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)**

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak / penghasilan bruto untuk setiap sumber / jenis penghasilan.

**PPh TERUTANG - Kolom (4)**

Diisi dengan jumlah PPh terutang untuk setiap sumber / jenis penghasilan.

**JUMLAH BAGIAN A**

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah PPh terutang pada kolom (4) dari masing-masing sumber / jenis penghasilan.

**BAGIAN B : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap harta pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta yang dimiliki :

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

**NOMOR - Kolom (1)**

Cukup jelas.

**JENIS HARTA - Kolom (2)**

Kolom ini diisi dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan dicantumkan sesuai dengan jenis harta.

**TAHUN PEROLEHAN - Kolom (3)**

Kolom ini diisi dengan tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

**HARGA PEROLEHAN - Kolom (4)**

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

**KETERANGAN - Kolom (5)**

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB.

**JUMLAH BAGIAN B**

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (4).

Contoh pengisian daftar harta:

NO	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rumah Luas x m2 Jl. Veteran No. 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2	Rumah Luas x m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000	BPKB No: H-133421
4	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5	Deposito (Bank Bali)	1998	50.000.000	

6	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
	Jumlah Bagian B	JBB	590.000.000	

**BAGIAN C : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap kewajiban / utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, kecuali kewajiban / utang yang dimiliki :

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

**NOMOR - Kolom (1)**

Cukup jelas.

**NAMA PEMBERI PINJAMAN - Kolom (2)**

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

**ALAMAT PEMBERI PINJAMAN - Kolom (3)**

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

**TAHUN PEMINJAMAN - Kolom (4)**

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

**JUMLAH - Kolom (5)**

Kolom ini diisi dengan jumlah utang yang diperoleh / dimiliki, termasuk utang bunga.

**JUMLAH BAGIAN C**

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban / utang pada kolom (5)

**INDUK SPT  
(FORMULIR 1770 S)**

**MEMPUNYAI PENGHASILAN:**

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

**TAHUN PAJAK**

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan tahun pajak.

Contoh : 

2	0	0	7
---	---	---	---

**IDENTITAS**

**N P W P**

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

**NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

**PEKERJAAN**

Diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap.

**KODE LAPANGAN USAHA (KLU)**

Diisi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-34/PJ./2003.

**NOMOR TELEPON DAN FAKSIMILI**

Diisi sesuai dengan nomor telepon dan faksimili rumah atau kantor Wajib Pajak.

**PERUBAHAN DATA**

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan data agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri.

**Huruf A : PENGHASILAN NETO**

**Angka 1 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**

Diisi dengan akumulasi jumlah penghasilan neto yang tercantum pada Formulir

1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 (bukti pemotongan PPh Pasal 21) yang dilampirkan.

**Angka 2 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**

Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.

**Angka 3 - PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI**

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai berikut :

**PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI**

NO	NAMA DAN ALAMAT SUMBER / PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PEGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24 *) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>JUMLAH</b>					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan / pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotocopy Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotocopy dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002.

Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima / diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat sumber / pemberi penghasilan di luar negeri.
- Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang / dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran / terutangnya pajak.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang / dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 UU PPh sebagaimana dijelaskan di atas.

Contoh penghitungan :

Wajib Pajak X (laki-laki, menikah, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2007 sebesar Rp 125.000.000,00 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp 25.000.000,00. Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp 3.750.000,00. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Jumlah penghasilan neto	Rp 150.000.000,00
PTKP (K/2)	Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 133.200.000,00

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh:

5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 33.200.000,00	Rp 8.300.000,00
Jumlah	Rp 19.550.000,00

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) :

$$\frac{\text{Rp 25.000.000,00}}{\text{Rp 133.200.000,00}} \times \text{Rp 19.550.000,00} = \text{Rp 3.669.294,00}$$

**Angka 4 - JUMLAH PENGHASILAN NETO**

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Angka 1 s.d. Angka 3.

**Angka 5 - ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK**

Diisi jumlah zakat atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah.

Contoh :

Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000,00 per bulan.  
Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai :

Penghasilan Bruto	Rp 24.000.000,00
Biaya Jabatan	Rp 1.200.000,00
Penghasilan Neto	Rp 22.800.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5%	Rp 570.000,00

#### Angka 6 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 4 dengan Angka 5.

#### Huruf B : PENGHASILAN KENA PAJAK

##### Angka 7 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut :

- Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak.
- Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal isteri :
  - bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas suami, anak / anak angkat yang belum dewasa.
  - bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas.
  - bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
- Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan baik suami maupun isteri Angka 7 ini diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri.

Catatan :

Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :

- TK /  adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K /  adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/I/  adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- PH /  adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan.
- HB /  adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh :

- K /  0 adalah kawin tanpa tanggungan.
- K /  2 adalah kawin + 2 orang tanggungan.
- K/I/  3 adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.

PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dalam Tahun Pajak (Pasal 7 UU PPh dan Peraturan Menkeu No. 137/PMK/2005).

#### Angka 8 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 6 dengan Angka 7.

#### Huruf C : PPh TERUTANG

##### Angka 9 - PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%

di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
di atas Rp 200.000.000,00	35%

**Catatan :**

Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

**Contoh :**

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp 96.800.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut :

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp 96.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 18.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 78.800.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :

5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 28.800.000,00	<u>Rp 4.320.000,00</u>
Jumlah	Rp 8.070.000,00

2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2007 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2007 sebesar Rp 3.710.715,00. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan	Rp 3.710.715,00
Penghasilan 1 tahun :	
$\frac{12}{3} \times \text{Rp } 3.710.715,00$	Rp 14.842.860,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 13.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.642.860,00
Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif)	Rp 1.642.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang 1 tahun :	
5% x Rp 1.642.000,00	Rp 82.100,00

Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2007 (3 bulan):	
$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 82.100,00$	Rp. 20.525,00

3. Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2007 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000,00
Penghasilan Neto isteri	Rp 109.192.000,00
Penghasilan Neto gabungan	Rp 328.800.000,00
PTKP (K/I/3)	<u>Rp 31.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 297.600.000,00

PPh terutang gabungan (suami dan istri) :

5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	Rp 25.000.000,00
35% x Rp 97.600.000,00	<u>Rp 34.160.000,00</u>
Jumlah	Rp 70.410.000,00

a. PPh terutang untuk suami :

$\frac{\text{Rp } 219.608.000,00}{\text{Rp } 328.800.000,00} \times \text{Rp } 70.410.000,00$	Rp. 47.027.370,00
---	-------------------

b. PPh terutang untuk isteri :

$\frac{\text{Rp } 109.192.000,00}{\text{Rp } 328.800.000,00} \times \text{Rp } 70.410.000,00$	Rp. 23.382.630,00
---	-------------------

4. Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan 2 (dua) SPT Tahunan PPh WP OP yang berbeda). PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut :

Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2007 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00.

a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :

Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000,00
PTKP (TK/3)	<u>Rp 16.800.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 202.808.000,00

PPh terutang suami :		
5% x Rp	25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp	25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp	50.000.000,00	Rp 7.500.000,00
25% x Rp	100.000.000,00	Rp 25.000.000,00
35% x Rp	2.808.000,00	Rp 982.800,00
Jumlah		Rp 37.232.800,00

b. Perhitungan PPh terutang bagi isteri :		
Penghasilan Neto isteri		Rp 109.192.000,00
PTKP (TK)		Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 95.992.000,00

PPh terutang isteri :		
5% x Rp	25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp	25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp	45.992.000,00	Rp 6.898.800,00
Jumlah		Rp 10.648.800,00

**Angka 10 - PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN**

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian / pengurangan pajak penghasilan yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian / pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan / restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Contoh :

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2006 dari X Ltd. di luar negeri sebesar Rp 200.000.000,00 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp 40.000.000,00). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2006 dan pajak atas dividen sebesar Rp 40.000.000,00 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2007, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000,00). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar

Rp 10.000.000,00 tersebut diisikan dalam Angka 10 ini menambah PPh terutang tahun berikutnya.

Dalam hal pengembalian / pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menkeu No. 164/KMK.04/2002.

**Angka 11 - JUMLAH PPh TERUTANG**

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 9 dengan Angka 10.

**Huruf D : KREDIT PAJAK**

**Angka 12 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/ DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI**

Diisi dari Formulir 1770 S-I JUMLAH BAGIAN C kolom (7).

**Angka 13 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT**

Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

**Angka 14 - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI**

**a. PPh PASAL 25**

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama tahun pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 tahun pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

**b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)**

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut:

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Rp 2.000.000,00

Telah dibayar	Rp 1.500.000,00
Kurang dibayar	Rp 500.000,00
Sanksi administrasi berupa bunga	Rp 20.000,00
Sanksi administrasi berupa denda	Rp 50.000,00
Jumlah yang harus dibayar	Rp 570.000,00

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp 500.000,- (hanya pokok pajak)

### c. FISKAL LUAR NEGERI

Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Termasuk juga pembayaran uang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama pegawai sehubungan dengan penugasan pegawai tersebut ke luar negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan tidak termasuk isteri, anak / anak angkat dari pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai ke luar negeri bukan dalam rangka hubungan kerja, seperti ekspatriat berlibur kembali ke negaranya, maka pembayaran fiskal tersebut tidak boleh dimasukkan disini, termasuk isteri, anak/ anak angkat dari pegawai tersebut (Pasal 25 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001).

### Angka 15 - JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 14.a. s.d Angka 14.c.

### Huruf E : PPh KURANG / LEBIH BAYAR

#### Angka 16 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak / tahun buku berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

### Angka 17 - PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka 16. Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia.

Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah dan zakat.

### Huruf F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

#### Angka 18 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya.

Penghasilan neto	Rp 119.585.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5%	Rp 2.989.625,00
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan	Rp 116.595.375,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp 18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 98.595.375,00
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	Rp 98.595.000,00

PPh yang terutang :	
5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 48.595.000,00	Rp 7.289.250,00
Jumlah PPh terutang	Rp 11.039.250,00
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun 2007	Rp 3.250.000,00
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp 7.789.250,00
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 (1/12 x Rp 7.789.250,00)	Rp 649.104,00

### JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN

Berilah tanda (X) pada salah satu kotak.

- Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.
- Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

Ilustrasi :

- Terdapat penghasilan tidak teratur.  
Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 dihitung

berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :	
Penghasilan Neto seluruhnya	Rp 516.800.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24	Rp 51.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp 60.000.000,00)	Rp 3.600.000,00
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 :	
Penghasilan Neto seluruhnya	Rp 516.800.000,00
Penghasilan Neto tidak teratur	<u>Rp 60.000.000,00</u>
Penghasilan Neto teratur	Rp 456.800.000,00
PTKP (K/3)	<u>Rp 18.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 438.800.000,00

5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	Rp 25.000.000,00
35% x Rp 238.800.000,00	<u>Rp 83.580.000,00</u>
PPh terutang	Rp 119.830.000,00

Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, dan 24 Tahun Pajak 2007	
(tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)	<u>Rp 51.250.000,00</u>
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp 68.580.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2008 (1/12 x Rp 68.580.000,00)	Rp 5.715.000,00

2. Terdapat pembayaran zakat atas penghasilan. Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (dalam tahun berjalan diterbitkan setoran pajak untuk tahun pajak yang lalu, dan terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya **dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.**

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :	
Penghasilan neto	Rp 119.585.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5%	<u>Rp 2.989.625,00</u>

Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan	Rp 116.595.375,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 18.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 98.595.375,00
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	Rp 98.595.000,00

PPh yang terutang :	
5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 48.595.000,00	<u>Rp 7.289.250,00</u>
Jumlah PPh terutang	Rp 11.039.250,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2007	<u>Rp 3.250.000,00</u>
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp 7.789.250,00
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 (1/12 x Rp 7.789.250,00)	Rp 649.104,00

**Perhatian :**

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan.
2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.23/1989.

**Huruf G : LAMPIRAN**

Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

**Huruf a - Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

**Huruf b - Daftar Susunan Keluarga Yang Menjadi Tanggungan Wajib Pajak**

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai tanggungan.

**Huruf c - Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29 :**

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

**Huruf d - Surat Kuasa Khusus :**

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

**Huruf e - Lampiran Lainnya :** Seperti Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan lain-lain.

**PERNYATAAN**

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.